
MANAJEMEN ZAKAT DI NEGARA MESIR

Ayna Azzahra¹, Maryam Batubara²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: ayna.azzahraaa@gmail.com

Abstract: *This study aims to provide a comprehensive analysis of the zakat management system in Egypt, focusing on its institutional structure as well as the mechanisms of zakat collection and distribution as an important instrument in Islamic social finance to support social welfare and reduce economic inequality. The research uses a literature study method with a Systematic Literature Review approach, drawing data from scientific journals, academic books, and official documents to ensure a comprehensive and reliable analysis. The results show that zakat in Egypt is voluntary and not mandated by the state, yet its management remains relatively well-organized through formal institutions such as Islamic banks, charitable organizations, and community-based social institutions, creating a balance between accountability and flexibility in its distribution. The potential of zakat in Egypt is quite significant, reaching approximately one percent of the gross domestic product, indicating its strategic role in supporting socio-economic development; however, its utilization has not been fully optimized, particularly in reducing poverty and addressing income inequality. This limitation is influenced by several factors, including weak coordination among institutions, differences in governance standards, and limited integration with national development policies, thus highlighting the need for stronger coordination, improved regulatory frameworks, and enhanced policy support to ensure that zakat can function more effectively and sustainably in promoting socio-economic development in Egypt.*

Keywords: *Zakat, Zakat Management, Egypt, Social Welfare, Poverty, Institutional System.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai sistem manajemen zakat di Mesir dengan fokus pada struktur kelembagaan serta mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat sebagai instrumen penting dalam keuangan sosial Islam untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan *Systematic Literature Review* dengan sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi guna memastikan analisis yang komprehensif dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat di Mesir bersifat sukarela dan tidak diwajibkan oleh negara, namun pengelolaannya tetap terorganisasi dengan baik melalui lembaga formal seperti bank Islam, organisasi filantropi, dan lembaga sosial berbasis masyarakat sehingga menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan fleksibilitas dalam penyalurannya. Potensi zakat di Mesir tergolong besar dengan capaian sekitar satu persen dari produk domestik bruto, yang menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi; namun demikian, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan pendapatan. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, perbedaan standar tata kelola, serta rendahnya integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan kerangka regulasi, dan dukungan kebijakan yang lebih optimal agar zakat dapat berfungsi secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di Mesir.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Sistem Institutional,

Zakat

PENDAHULUAN

Zakat menurut bahasa berarti suci dan subur. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT sebagai *shadaqah* wajib kepada golongan yang telah ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam (M Kabir Hassan dkk., 2024). Selain itu, zakat juga diartikan sebagai *al-barakah* (keberkahan), *ath-thaharah* (kesucian), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), serta *ash-shalah* (keberesan) (Sloane-White, 2025). Dari segi istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam dengan redaksi berbeda-beda, namun memiliki makna yang sama, yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan ketentuan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemilikinya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (M Kabir Hassan dkk., 2024).

Zakat juga dapat dianggap sebagai salah satu sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Artinya, zakat bukan sekadar kewajiban ibadah individual, tetapi juga merupakan sumber daya ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan sosial (Mongkito dkk., 2025). Oleh karena itu, zakat perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk mendukung berbagai usaha pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan zakat pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Salah satu tujuan utamanya ialah mengentaskan kemiskinan, yang sejalan dengan prinsip *maqashid* syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-*

nafs) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Hilmi dkk., 2025). Dengan demikian, pengelolaan zakat yang baik bukan hanya berfungsi sebagai pelaksanaan kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan umat (Saoqi dkk., 2025). BAZNAS berperan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, serta mendorong keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Secara global, sistem pengelolaan zakat terbagi menjadi dua, yaitu sistem wajib yang dikelola negara seperti di Pakistan, Sudan, Malaysia, Yaman, dan Arab Saudi, serta sistem sukarela yang dikelola oleh masyarakat atau lembaga nonpemerintah seperti di Mesir, Yordania, Indonesia, dan negara dengan Muslim minoritas (Putri dkk., 2024).

Mesir merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Mayoritas penduduknya berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut tercermin dalam ungkapan yang sering dikemukakan oleh para pakar fiqh Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyyah shalihah li kulli zaman wa makan*, yang berarti “syariat Islam senantiasa relevan dan sesuai untuk dipedomani dalam setiap waktu dan tempat” (Hilmi dkk., 2025). Zakat merupakan salah satu bentuk implementasi syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat di Mesir juga melaksanakan zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu: (1) bagaimana sistem manajemen dan pengelolaan zakat diterapkan di Negara Mesir, (2) bagaimana peran lembaga keuangan dan lembaga sosial dalam mengelola serta menyalurkan zakat di Mesir, dan (3) bagaimana potensi

pengumpulan zakat di Mesir. Dengan tujuan artikel ini menganalisis praktik pengelolaan zakat di Mesir, termasuk struktur organisasi pengumpulan dan distribusi dana, peran pemerintah dalam regulasi, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan transparansi dan efektivitas program zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, sehingga metode yang diterapkan adalah studi pustaka. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep, teori, dan temuan empiris yang telah ada, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan analisis serta kesimpulan penelitian. Metode-metode tersebut dievaluasi secara kualitatif dan diperoleh dari sumber-sumber akademis daring seperti Mendeley dan Google Cendekia. Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) digunakan sebagai proses yang bertujuan untuk menemukan, menilai, dan menganalisis seluruh data penelitian yang relevan dan dapat diakses guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Dalam konteks analisis kualitatif, tinjauan literatur dilakukan dengan konsistensi terhadap asumsi metodologis yang telah ditetapkan. Sifat penelitian yang bersifat eksploratif menjadi dasar utama dalam penerapan analisis kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan sumber-sumber yang telah diverifikasi secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat di Negara Mesir

Republik Arab Mesir secara konstitusional menetapkan Islam sebagai agama negara, dengan hukum Islam atau syariat Islam berperan sebagai sumber utama peraturan perundang undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konstitusi Republik Arab Mesir Tahun 2014 (Shebaita, 2025). Ketentuan ini menegaskan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip Islam dalam pembentukan kebijakan hukum, yang mencakup aspek-aspek seperti pernikahan, warisan, dan etika sosial, sambil tetap mempertahankan kerangka hukum modern yang mengakomodasi pluralitas masyarakat Mesir. Hal ini mencerminkan pengaruh historis Islam dalam sistem hukum negara, yang telah berkembang sejak era pra-modern hingga konstitusi kontemporer, dan menjadi landasan bagi implementasi syariat dalam konteks negara-bangsa modern. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Mesir, terlihat dari aktivitas sehari-hari seperti azan yang menjadi penanda waktu. Kairo dikenal sebagai “kota seribu menara” dengan banyaknya masjid dan gereja yang berdampingan, mencerminkan toleransi beragama. Dalam perkembangan modern, ajaran Islam yang menekankan nilai kasih sayang, pemaafan, dan keadaban menjadi dasar dalam membentuk karakter masyarakat yang religius dan berbudaya (Shebaita, 2025).

Penerapan syariat Islam di Mesir memiliki sejarah yang panjang dan dinamis sejak masuknya Islam ke wilayah tersebut pada abad ke-7 Masehi. Penerapan hukum Islam di Mesir mengalami perubahan sesuai dengan kekuasaan atau dinasti yang berkuasa (İnce, 2024). Namun begitu, hingga saat ini penerapan syariat Islam tetap berjalan di Mesir, termasuk zakat. Zakat adalah sebuah aktivitas ibadah yang berupa kewajiban mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan pokok sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat diberikan kepada golongan tertentu (*mustahik*) pada waktu tertentu dengan kadar atau nisab

yang telah ditetapkan (Ghaouri dkk., 2023).

Delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut: (1). Fakir, orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan atau harta sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. (2). Miskin, orang yang memiliki penghasilan atau harta, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. (3). Amil, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, hingga menyalurkan kepada pihak yang berhak. (4). Muallaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, sehingga perlu dibantu agar lebih mantap dalam keyakinannya. (5). Hamba sahaya (*Riqab*), budak yang berupaya memerdekakan diri dari tuannya dengan membayar sejumlah uang tebusan. (6). *Gharimin*, orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya karena berada dalam kondisi miskin atau kesulitan ekonomi. (7). *Fisabilillah*, orang yang berjuang di jalan Allah, baik melalui dakwah, pendidikan Islam, maupun perjuangan lainnya untuk menegakkan agama Allah. (8). *Ibnu Sabil*, orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal, sehingga membutuhkan bantuan untuk dapat melanjutkan perjalanannya (Rita Dewi Risanty dkk., 2023). Mesir merupakan salah satu negara yang memiliki aturan formal mengenai perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban dalam hukum positif negara. Dalam praktiknya, sistem zakat di Mesir lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan mekanisme pengelolaan yang terorganisir. Zakat di Mesir masih bersifat sukarela (*voluntary instrument*), di mana pelaksanaannya bergantung pada kesadaran individu umat Islam. Meskipun demikian, pemerintah Mesir tetap berupaya menciptakan kerangka regulasi yang mendukung tata kelola zakat yang baik, transparan, dan akuntabel, sehingga zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial (Hilmi dkk., 2025).

Zakat yang dihimpun dari para *muzakki* disalurkan kepada mustahik sesuai delapan asnaf melalui sistem terdesentralisasi yang tetap terkoordinasi. Pengelolaannya melibatkan berbagai lembaga, sukarelawan, serta organisasi masyarakat untuk menjangkau penerima hingga ke daerah terpencil, dengan dukungan bank dan jaringan wakaf dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, model ini mencerminkan integrasi antara nilai religius dan strategi sosial ekonomi.

Lembaga Pengelola Zakat di Mesir

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 1977, Bank Islam Faisal di Mesir berperan dalam menghimpun zakat dari modal nasabah dan keuntungan investor, namun tidak bersifat memaksa bagi *muzakki*. Ketentuan serupa juga diterapkan oleh *Nasir Social Bank* sebagai bank pemerintah. Dalam praktiknya, *Nasir Social Bank* membentuk rektorat zakat di cabang-cabang utama untuk meningkatkan koordinasi dengan pengelola zakat lokal, sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat kepada *mustahik* dapat dilakukan secara lebih efektif dan terorganisir.

Model ini menekankan peran lembaga keuangan formal dalam memfasilitasi pengelolaan zakat, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya struktur rektorat dan cabang-cabang yang tersebar, pengumpulan zakat dapat dijangkau secara lebih luas dan merata, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara langsung oleh otoritas pusat. Model ini menekankan peran lembaga keuangan formal dalam memfasilitasi pengelolaan zakat, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya struktur rektorat dan cabang-cabang yang tersebar, pengumpulan zakat dapat dijangkau secara lebih luas dan merata, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara langsung oleh otoritas pusat. Selain itu, keterlibatan bank formal seperti *Bank*

Islam Faisal dan *Nasir Social Bank* juga membuka peluang untuk mengintegrasikan program zakat dengan inisiatif sosial-ekonomi lain, misalnya pemberdayaan usaha mikro dan bantuan pendidikan bagi mustahik. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang berkelanjutan (Firawati, 2024). Sistem ganda dalam pengelolaan zakat di Mesir menunjukkan keseimbangan antara peran lembaga formal dan mekanisme berbasis komunitas. Lembaga resmi menyalurkan zakat untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, dengan sekitar 40% dialokasikan untuk layanan kesehatan dan 30% untuk pendidikan. Pendekatan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan struktural.

Di sisi lain, jalur informal yang dikelola masjid dan organisasi masyarakat berperan dalam merespons kebutuhan darurat secara cepat melalui bantuan pangan, tempat tinggal, dan dukungan krisis. Fleksibilitas ini melengkapi sistem formal karena mampu menjangkau masyarakat yang belum terdata, sehingga kombinasi keduanya menciptakan pengelolaan zakat yang lebih inklusif dan adaptif (Elbanna, 2024).

Potensi Pengumpulan Zakat di Mesir

Populasi Mesir dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pembayar zakat penerima zakat dan bukan keduanya. Kelompok 20 persen tertinggi menjadi pembayar zakat sedangkan masyarakat miskin menjadi penerima zakat dan sisanya bukan keduanya. Pendekatan ini menghasilkan estimasi potensi zakat nasional dengan mengelompokkan penduduk, menghitung jumlah tiap kategori, lalu mengalikan pendapatan kelompok pembayar zakat dengan tarif zakat yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat Mesir mencapai sekitar US\$1.050,8 juta pada tahun 2000, US\$933,6 juta pada tahun 2005, dan US\$1.642 juta pada

tahun 2008. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), potensi zakat tersebut setara dengan 1,05% pada tahun 2000, 1,04% pada tahun 2005, dan 1% pada tahun 2008. Angka ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi pembangunan sosial, namun belum optimal dimanfaatkan sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Meskipun nilai potensi zakat cukup besar, penelitian menunjukkan bahwa kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Mesir masih terbatas. Pendapatan tambahan yang diterima kelompok miskin dari distribusi zakat hanya sekitar US\$0,233 per hari pada tahun 2000, US\$0,196 per hari pada tahun 2005, dan US\$0,387 per hari pada tahun 2008, yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Artinya, penerima zakat belum dapat keluar dari status miskin hanya melalui bantuan zakat.

Dalam konteks ini, peran sumbangan sukarela (*charity*) menjadi pelengkap penting terhadap sistem zakat formal. Amal sukarela membantu menutup celah distribusi, menjangkau kelompok miskin yang mungkin belum terdata, dan memberikan dukungan dalam bentuk yang lebih fleksibel. Dengan demikian, kombinasi antara zakat dan *charity* berpotensi membentuk mekanisme sosial-ekonomi yang lebih inklusif untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan di Mesir (El-Refaie Faika, 2024).

SIMPULAN

Pengelolaan zakat di Mesir merupakan kombinasi antara sistem formal dan mekanisme berbasis komunitas. Meskipun bersifat sukarela, tata kelolanya tetap terstruktur dan transparan melalui peran lembaga keuangan Islam seperti *Bank Islam Faisal* dan *Nasir Social Bank* yang mengelola zakat secara profesional serta mendukung pemberdayaan di bidang kesehatan,

pendidikan, dan ekonomi. Di sisi lain, jalur non-formal seperti masjid dan organisasi masyarakat berperan dalam penyaluran langsung yang lebih fleksibel dan menjangkau kelompok rentan. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai US\$1–1,6 miliar per tahun, namun belum optimal karena keterbatasan koordinasi dan belum adanya kewajiban negara, sehingga masih memiliki peluang besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- El-Refaie Faika. (2024). *Egypt 1: Building Private Sector Capacity Through Technical Cooperation*. <https://doi.org/10.4324/9781003579830-5>
- Elbanna, M. (2024). The Development of Zakat, Infaq, Sadaqah in Egypt: A Literature Review Approach. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(03), 375–388. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.218>
- Firawati, P. A. (2024). *Studi Literatur Review: Manajemen Zakat Di Benua Asia*. 4(2), 136–147.
- Ghaouri, M. H., Kassim, S., Othman, A. H. A., & Zakariyah, H. (2023). Behavioral Intention of Zakat Participant Towards The Zakat Fund In Morocco. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 36–53. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i1.48>
- Hilmi, M., Badhrulhisham, A., Meerangani, K. A., Aminah, S., Saad, M., & Hanapi, M. S. (2025). *Conceptual Perspectives on Harnessing Zakat for Socioeconomic Resilience*. 330–345. [http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal](http://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journalhttp://jurnal.usas.edu.my/gjat/index.php/journal)
- Ince, İ. (2024). Appointment of Four Judges in Fātimid Egypt in 525/1131, A New Interpretation. *Islam Tetkikleri Dergisi*, 14(2), 501–528. <https://doi.org/10.26650/iuitd.2024.1493803>
- M Kabir Hassan, Mohsin, M. I. A., & Muneeza, A. (2024). Application of Zakat: From Classical and Contemporary Perspective. *Application of Zakat: From Classical and Contemporary Perspective*. <https://doi.org/10.1142/13406>
- Mongkito, A. W., Samdin, Gamsir, Suriadi, L. O., Balaka, M. Y., Lapipi, Harafah, L. O. M., Tamburaka, I. P., Alwahidin, & Nusantara, A. W. (2025). The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Farmer Welfare; the Theoretical Review. In *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences* (Vol. 13, Nomor 1, hal. 285–296). Society for Innovative Agriculture, University of Agriculture.
- <https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1427>
- Putri, S., Nurfajariyah, H., Syarif, U., Jakarta, H., & Zen, M. (2024). *Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Negara-Negara Muslim Lainnya*.
- Rita Dewi Risanty, Jumail, & Mujastuti, R. (2023). Implementation of The Multi-Factor Process Evaluation Method to Determine Mustahik Priorities. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.1063/5.0155030>
- Shebaita, M. M. (2025). The Perplexing Reference of Islamic Law in the Egyptian Statutory and Constitutional Texts. *Statute Law Review*. <https://doi.org/10.1093/slr/hmaf012>
- Sloane-White, P. (2025). Collecting, Resisting, and Paying Corporatized Zakat in Contemporary Malaysia. *Illusions of Democracy: Malaysian Politics and People*. <https://doi.org/10.5117/9789462989887-18>